




PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

| | |
|---|--|
| NOMOR SOP | 28/EKO/2022 |
| TANGGAL PEMBUATAN | November 2022 |
| REVISI KE | - |
| TANGGAL REVIU | - |
| TANGGAL EFEKTIF | November 2022 |
| DISAHKAN OLEH | <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>  <p>SUBUR HUTAGALUNG, SH., M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19710414 199403 1 007</p> |
| NAMA SOP | SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER |
| DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan tentang Izin Praktik Apoteker; 2. Memahami Izin Praktik Apoteker; 3. Memahami tentang mekanisme pelayanan Izin Praktik Apoteker; 4. Memahami dasar penetapan izin dan syarat-syarat Izin Praktik Apoteker; 5. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 6. Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan. |
| KETERKAITAN | PERALATAN / PERLENGKAPAN |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Surat Keluar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat komputer dan printer; 2. Alat tulis kantor; 3. Koneksi wifi dan perlengkapannya. |
| PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN |
| <p>Apabila Apoteker tidak memiliki Izin Praktik Apoteker, maka tidak diperkenankan untuk melakukan izin praktik apoteker dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Agenda surat keluar; 2. Dokumen perizinan tersimpan dalam basis data system. |